

HUKUM BERDOA

Berdoa untuk menolak-balak (malapetaka) pada hari Rabu Wekasan hukumnya boleh, tapi harus diniati berdoa memohon perlindungan dari malapetaka secara umum (tidak hanya malapetaka Rabu Wekasan saja).

Al-Hafidz Zainuddin Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan: "Meneliti sebab-sebab bencana seperti melihat perbintangan dan semacamnya merupakan thiyarah yang terlarang. Karena orang-orang yang meneliti biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal baik sebagai penolak balak, melainkan justru memerintahkan agar tidak keluar rumah dan tidak bekerja. Padahal itu jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah swt. Ada lagi yang menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat, padahal itu dapat mendorong terjadinya malapetaka.

Syari'at mengajarkan agar (kita) tidak meneliti melainkan menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak balak, seperti berdoa, berzikir, bersedekah, dan bertawakal kepada Allah Swt serta beriman pada qadla' dan qadar-Nya." (Ibn Rajab, Lathaifal-Ma'arif, hal. 143).

HUKUM MENYEBARKAN

Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari pernah menjawab pertanyaan tentang Rebo Wekasan dan beliau menyatakan bahwa semua itu tidak ada dasarnya dalam Islam (ghairu masyru').

Umat Islam juga dilarang menyebarkan atau mengajak orang lain untuk mengerjakannya.

KESIMPULAN

Tradisi Rebo Wekasan memang bukan bagian dari Syariat Islam, akan tetapi merupakan tradisi yang positif karena (1) menganjurkan shalat dan doa; (2) menganjurkan banyak bersedekah; (3) menghormati para wali yang mukasyafah (QS. Yunus : 62).

Karena itu, hukum ibadahnya sangat bergantung

pada tujuan dan teknis pelaksanaan.

* Jika niat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya boleh. Tapi bila terjadi penyimpangan (baik dalam keyakinan maupun caranya), maka hukumnya haram.*

Bagi yang meyakini silahkan mengerjakan tapi harus sesuai aturan syariat dan tidak perlu mengajak siapapun. Bagi yang tidak meyakini tidak perlu mencela atau mencaci-maki.

Mengenai indikasi adanya kesialan pada akhir bulan Shafar, seperti peristiwa angin topan yang memusnahkan Kaum 'Aad (QS. Al-Qamar: 18-20), maka itu hanya satu peristiwa saja dan tidak terjadi terus-menerus.

Karena banyak peristiwa baik yang juga terjadi pada Rabu terakhir Bulan Shafar, seperti penemuan air Zamzam di Masjidil Haram, penemuan sumber air oleh Sunan Giri di Gresik, dll.

Kemudian, betapa banyak orang yang selamat (tidak tertimpa musibah) pada Hari Rabu terakhir bulan Shafar, meskipun mereka tidak shalat Rebo Wekasan.

Sebaliknya, betapa banyak musibah yang justru terjadi pada hari Kamis, Jum'at, Sabtu, dll (selain Rabu Wekasan) dan juga pada bulan-bulan selain Bulan Shafar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya musibah atau malapetaka adalah urusan Allah swt, yang tentu saja berkorelasi dengan sebab-sebab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di bulan ini (Shafar), maka itu adalah siklus tahunan. Itu adalah fenomena alam yang bersifat alamiah (Sunnatullah) dan terjadi setiap tahun selama satu bulan (bukan hanya terjadi pada Hari Rabu Wekasan saja). Intinya, suatu hari yg bernama "Rebo Wekasan" tidak akan mampu membuat bencana apapun tanpa seizin Allah Swt.

Wallahu a'lam.

Sumber : <http://tebuireng.org/malapetaka-rebo-wekasan/>



Edisi 252

Tahun IX

Malapetaka Rabu Wekasan

PERTANYAAN. Apa itu Rabu Wekasan dan bagaimana hukumnya?. **JAWABAN**

Rabu Wekasan (Jawa:Rebo Wekasan) adalah tradisi ritual yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Shafar, guna memohon perlindungan kepada Allah Swt dari berbagai macam malapetaka yang akan terjadi pada hari tersebut.

Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dll.

Bentuk ritual Rebo Wekasan meliputi empat hal; (1) shalat tolak bala'; (2) berdoa dengan doa-doa khusus; (3) minum air jimat; dan (4) selamatan, sedekah, silaturahmi, dan berbuat baik kepada sesama.

Asal-usul tradisi ini bermula dari anjuran Syaikh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi (w.1151 H) dalam kitab "Fathul Malik Al-Majid Al-Mu-Allaf Li Naf'il 'Abid Wa Qam'i Kulli Jabbar 'Anid (biasa disebut: Mujarrobat ad-Dairobi). Anjuran serupa juga terdapat pada kitab: "Al-Jawahir Al-Khams" karya Syaikh Muhammad bin Khathiruddin Al-'Athar (w. th 970 H), Hasyiyah As-Sittin, dan sebagainya.

Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa salah seorang Waliyullah yang telah mencapai maqam kasyaf (kedudukan tinggi dan sulit dimengerti orang lain) mengatakan bahwa dalam setiap tahun pada Rabu terakhir Bulan Shafar, Allah Swt menurunkan 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) macam bala' dalam satu malam. Oleh karena itu, beliau menyarankan Umat Islam untuk shalat dan berdoa memohon agar dihindarkan dari bala' tsb.

Tata-caranya adalah shalat 4 Rakaat. Setiap rakaat membaca surat al-Fatihah dan Surat Al-Kautsar 17 kali,

Al-Ikhlâs 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Waktunya dilakukan pada pagi hari (waktu Dhuhâ).

PANDANGAN ISLAM

Untuk menyikapi masalah ini, kita perlu meninjau dari berbagai sudut pandang.

Pertama, rekomendasi sebagian ulama sufi (waliyullah) tersebut didasari pada ilham. Ilham adalah bisikan hati yang datangnya dari Allah (semacam "inspirasi" bagi masyarakat umum). Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, ilham tidak dapat menjadi dasar hukum.

Ilham tidak bisa melahirkan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram.

Kedua, ilham yang diterima para ulama tersebut tidak dalam rangka menghukumi melainkan hanya informasi dari "alam ghaib". Jadi, anjuran beliau-beliau tidak mengikat karena tidak berkaitan dengan hukum Syariat.

Ketiga, ilham yang diterima seorang wali tidak boleh diamalkan oleh orang lain (apalagi orang awam) sebelum dicocokkan dengan al-Qur'an dan Hadits. Jika sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, maka ilham tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Jika bertentangan, maka ilham tersebut harus ditinggalkan.

Memang ada hadits dla'if yang menerangkan tentang Rabu terakhir di Bulan Shafar, yaitu:

"Dari Ibn Abbas ra, Nabi Saw bersabda: "Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus-menerus." HR. Waki' dalam al-Ghurar, Ibn Mardawaih dalam at-Tafsir, dan al-Khathib al-Baghdadi. (dikutip dari Al-Hafidz Jalaluddin al-



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburr@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir, juz 1, hal. 4, dan al-Hafizh Ahmad bin al-Shiddiq al-Ghumari, al-Mudawi li-'Ilal al-Jami' al-Shaghir wa Syarhai al-Munawi, juz 1, hal. 23).

Selain dla'if, hadits ini juga tidak berkaitan dengan hukum (wajib, halal, haram, dll), melainkan hanya bersifat peringatan (at-tarhib wat-tarhib).

HUKUM MEYAKINI

Hukum meyakini datangnya malapetaka di akhir Bulan Shafar, sudah dijelaskan oleh hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada penyakit menular. Tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Shafar. Tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali, hadits ini merupakan respon Nabi Saw terhadap tradisi yang berkembang di masa Jahiliyah. Ibnu Rajab menulis: "Maksud hadits di atas, orang-orang Jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Shafar. Maka Nabi SAW membatalkan hal tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rasyid al-Makhuli dari orang yang mendengarnya. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Shafar, dan terkadang melarang bepergian pada bulan itu.

Meyakini datangnya sial pada bulan Shafar termasuk jenis thiyarah (meyakini pertanda buruk) yang dilarang." (Lathaif al-Ma'arif, hal. 148).

Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa Bulan Shafar sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan tidak memiliki kehendak sendiri. Ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Muktamar NU ke-3 juga pernah menjawab tentang hukum berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan. Para Mukhtamir mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Al-Fatawa al-Haditsiyah sbb: "Barangsiapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk utk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha

Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari naas dari sahabat Ali kw. adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali, maka berhati-hatilah dari semua itu" (Ahkamul Fuqaha', 2010: 54).

HUKUM SHALAT

Shalat Rebo Wekasan (sebagaimana anjuran sebagian ulama di atas), jika niatnya adalah shalat Rebo Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak boleh, karena Syariat Islam tidak pernah mengenal shalat bernama "Rebo Wekasan". Tapi jika niatnya adalah shalat sunnah mutlaq atau shalat hajat, maka hukumnya boleh. Shalat sunnah mutlaq adalah shalat yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab, dan bilangannya tidak terbatas. Shalat hajat adalah shalat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan (hajat) tertentu, termasuk hajati daf'il makhuf (menolak hal-hal yang dikhawatirkan).

Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudus (imam masjidil haram) dalam kitab Kanzun Najah Was Surur halaman 33 menulis: "Syeikh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Makki berkata dalam kitab "Irsyadul Ibad", demikian juga para ulama madzhab lain, mengatakan: Termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu Shalat Ragha'ib 12 rakaat yang dilaksanakan antara Maghrib dan Isya' pada malam Jum'at pertama bulan Rajab. Kami (Syeikh Abdul Hamid) berpendapat: Sama dengan shalat tersebut (termasuk bid'ah tercela) yaitu Shalat Bulan Shafar. Seseorang yang akan shalat pada salah satu waktu tersebut, berniatlah melakukan shalat sunnat mutlaq secara sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat.

"Keputusan musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa shalat khusus Rebo Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati shalat sunnah muthlaqah atau niat shalat hajat.

Kemudian Muktamar NU ke-25 di Surabaya (Tanggal 20-25 Desember 1971 M) juga melarang shalat yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali diniati shalat mutlaq. (Referensi: Tuhfah al-Muhtaj Juz VII, Hal 317).

Sejarah Panjang Masuknya Islam di Haiti

Hampir seluruh penduduk Kepulauan Karibia berasal dari Afrika. Mereka tiba di kawasan ini akibat adanya perbudakan.

"Islam tiba di Haiti sejak kehadiran para budak yang notabene adalah Muslim. Karena mereka berstatus budak, para Muslim ini tidak memiliki hak untuk mempraktikkan ajaran agamanya," kata Imam Doxa Jean Wilkil seperti dilansir Hougansydney.com.

Masuknya Islam ke Haiti melalui proses sejarah yang panjang. Negara republik yang berlokasi di Pulau Hispaniola ini, telah mengenal Islam sejak era revolusi sebelum merdeka dari Prancis di abad ke-16. Kala itu, seorang revolusioner Haiti bernama Dutty Boukman digambarkan sebagai penganut agama Islam.

Ia dianggap berjasa karena kematiannya telah menyulut revolusi kemerdekaan Haiti. Boukman juga dikenal dengan nama lain yakni Bwa Ka-Iman atau Boucqueman. Ia dikisahkan oleh sejarawan dan masyarakat Haiti sebagai seorang Muslim yang memimpin para budak melawan para penjajah Prancis.

Islam memang banyak dianut para budak yang didatangkan ke Haiti. Namun mereka seringkali mendapat paksaan untuk melepaskan keyakinan. Kendati demikian, Islam masih kokoh di Haiti walaupun jumlah penganutnya terbilang sangat minim. Hingga kemudian pada awal abad ke-20, banyak imigran Arab berdatangan ke benua Amerika.

Tak sedikit di antara mereka yang memilih untuk menetap di Haiti. Sejarah mencatat, imigran Arab pertama yang menetap di negeri ini berasal dari Maroko. Beberapa keluarga etnis Maroko tiba di Haiti pada 1920. Sejak itulah muncul komunitas Muslim di Haiti.

Meski eksistensi Muslim mulai bermunculan di Haiti, minimnya ekonomi menghambat mereka untuk



memiliki sebuah masjid. Hingga kemudian pada 1985, sebuah tempat tinggal diubah menjadi sebuah masjid dilengkapi sebuah menara yang dibangun di dekatnya. Di dalam masjid tersebut, dimulailah aktivitas umat Muslim seperti bersilaturahmi, mempelajari agama, dan mendakwahkan agama Islam. Jumlah Muslim pun berangsur mengalami perkembangan.

Baru-baru ini, umat Islam Haiti mengupayakan agar Islam diakui secara resmi oleh negara. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan Muslim Haiti terhadap negaranya. "Karena sebenarnya tanpa pengakuan resmi pun tidak ada yang dapat menahan pertumbuhan Islam," kata Esdra, direktur salah satu sekolah Islam di Haiti.

Tak seperti di Perancis yang memiliki Dewan Keimanan Muslim untuk mengatur kegiatan keagamaan umat Islam, Muslim Haiti tidak memiliki otoritas sentral yang mengelola kegiatan agama mereka. Meski demikian, di sinilah letak kekuatan persaudaraan Muslim Haiti.

"Setelah Anda menjadi Muslim, terlepas dari kebangsaan Anda, kita sesama Muslim secara otomatis bersatu," kata Jean Wilkil. Ia mencontohkan, semua imam di Haiti memiliki hubungan yang sangat baik di antara mereka.